



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare ;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kota Parepare;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2024 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat Ketahuan Selingkuh
 - 4.2 Tergugat dan Peggutan Sudah tidak merasa ada kecocokan
5. Bahwa pada tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan rumah dan ketahuan selingkuh, semenjak itu tergugat tidak pernah kembali dan rumah tangga tidak harmonis sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2024 bulan maret Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tanpa pamit antara Peggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat saat ini bertempat tinggal Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dan Tergugat saat ini di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
8. Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

- Ex aequo et bono, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2024, 6 Agustus 2024 dan pada tanggal 13 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP, atas nama Penggugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP, atas nama Tergugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Tergugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Tergugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Penggugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Penggugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-7;
8. Foto Chat Whastapp Tergugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
9. Foto Chat Whastapp Tergugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
10. Foto Chat Whastapp Tergugat, Selanjutnya di beri tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2019, secara agama Kristen di Kota Parepare;
 - Bahwa dulu pada awal menikah mereka tinggal di rumah saksi, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2020 mereka sudah punya rumah sendiri. Namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu di mana sekarang Tergugat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat melakukan gugatan cerai;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi dan suami pernah melihat secara langsung Tergugat berada di Hotel Lotus dengan laki-laki lain pada awal bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat ada foto dengan laki-laki lain dan di Hp Tergugat juga terdapat chat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan 3 (Maret) tahun 2024;
- Bahwa saksi selaku orang tua mengusahakan upaya upaya agar anak saksi tidak bercerai, namun sudah menunggu selam 6 (enam) bulan Tergugat tidak pulang ke rumah dan tidak ada minta maaf;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena ada trauma pada Penggugat akibat Tergugat yang selingkuh, Penggugat juga sudah kecewa;

2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2019, secara agama Kristen di Kota Parepare;
- Bahwa dulu pada awal menikah mereka tinggal dirumah saksi, tetapi sejak tahun 2020 mereka sudah punya rumah sendiri. Namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu di mana sekarang Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat melakukan gugatan cerai;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi dan istri pernah melihat secara langsung Tergugat berada di Hotel Lotus dengan laki-laki lain pada awal bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat ada foto sama dengan laki-laki lain dan di Hp Tergugat juga terdapat chat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan 3 (maret) tahun 2024;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua mengusahakan upaya upaya agar anak saksi tidak bercerai, namun sudah menunggu selama 6 (enam) bulan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumahnya dan tidak ada minta maaf;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena ada trauma pada Penggugat akibat Tergugat yang selingkuh, Penggugat juga sudah kecewa;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, yang mana keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 8 Januari 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, tertanggal 8 Januari 2019;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2024 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Tergugat juga telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini;
- Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa benar setelah pisah tempat tinggal Penggugat saat ini bertempat tinggal Perumahan Nirwana Point Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Jl. Zazilia, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa benar orang tua Penggugat sudah mengusahakan upaya agar anaknya tidak bercerai, namun sudah menunggu selam 6 (enam) bulan Tergugat tidak pulang kerumahnya dan tidak ada minta maaf;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena ada trauma pada Penggugat akibat Tergugat yang selingkuh, dan Penggugat juga sudah kecewa dengan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pre



Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*,

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 8 Januari 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, tertanggal 8 Januari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik terus menerus yang tidak bisa diharapkan untuk berdamai kembali, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri"*;

Menimbang bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (tiga) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga hal itu menimbulkan konflik dan perselisihan yang terus menerus berlangsung sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 8 Januari 2019. Pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perumahan Nirwana Point Hills, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelumnya hidup rukun namun sejak tahun 2024 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Tergugat juga telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2024 dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat sudah mengusahakan upaya upaya agar anaknya tidak bercerai, namun sudah menunggu selama 6 (enam) bulan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumahnya dan tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya. Para saksi juga menilai bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yaitu “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, tertanggal 8 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang meminta agar “Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan didaftarkan di Kota Parepare, kemudian tempat terjadinya perceraian juga adalah di Kota Parepare maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pre



Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-2 (kedua) dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang meminta agar “memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yang meminta agar “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum”. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum pokok Penggugat yaitu petitum angka 1 telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Majelis Hakim berdasarkan hukum harus menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-UndangmRI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) RBg, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp 234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Fausiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H. dan Rini Ariani Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Surahmi Nihaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pengugat pada hari itu juga, serta diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Fausiah, S.H., M.H.

Ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Pre



RINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN

Nomor : 22/Pdt.G/2024/PN PRE

1.	PENDAFTARAN	:	Rp.	30.000,-
2.	PEMBERKASAN	:	Rp.	100.000,-
3.	PENGGANDAAN	:	Rp.	10.500,-
4.	PNBP PANGGILAN PARA PIHAK	:	Rp.	20.000,-
5.	BIAYA PANGGILAN	:	Rp.	54.000,-
6.	MATERAI	:	Rp.	10.000,-
7.	REDAKSI	:	Rp.	10.000,- +
JUMLAH		:	Rp	234.500,-